



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Juwita Frasilia Lesawengen, tempat tinggal di Jalan Malonda RT 002/RW006, Tipo, Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pal, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon dilahirkan di Manado, pada tanggal 14 November 2018, dari pasangan Juwita Frasilia Lesawengen dan Frans Ama, sebagaimana bukti dari Akta Lahir Nomor 7171-LT-01032019-0027 tertanggal 1 Maret 2019 dari kantor Catatan Sipil Manado. (Fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dari nama Nathael Gracio Kenzie Lesawengen menjadi Nathael Malik Ama dengan alasan mengikuti nama orang tua (ayah);
3. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Nathael Gracio Kenzie Lesawengen diganti menjadi Nathael Malik Ama menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Palu;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Palu agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dari nama asal Nathael Gracio Kenzie Lesawengen diganti menjadi Nathael Malik Ama;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Palu untuk mencatat tentang penggantian nama anak kandung Pemohon tersebut pada Akta Nomor 7171-LT-01032019-0027, tanggal 1 Maret 2019 dari semula tercatat atas nama Nathael Gracio Kenzie Lesawengen diganti menjadi Nathael Malik Ama;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan terdapat perubahan dalam permohonan Pemohon, yaitu nama anak Pemohon semula tertulis Nathanael Malik Ama dirubah menjadi Natanael Malik Ama selebihnya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7209086507930001 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 720814131179001 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 008/08/II/2022 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7171040103190001 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-01032019-0027 diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan *dinazegeling* serta di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. **Jean Anuta Patria** (dibawah janji):
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Frans Ama hadir dalam persidangan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jalan Malonda RT 002/RW006, Tipo, Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah karena saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon melahirkan anak bernama Nathanael Gracio Kenzie Lesawengen dengan pasangan bernama Frans Ama;
- Bahwa saksi tahu Frans Ama dan Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang sah menikah menurut agama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dari nama Nathanael Gracio Kenzie Lesawengen menjadi Natanael Malik Ama dengan alasan mengikuti nama orang tua (ayah);

2. **Firman** (dibawah sumpah):

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Frans Ama hadir dalam persidangan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jalan Malonda RT 002/RW006, Tipu, Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah karena saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon melahirkan anak bernama Nathanael Gracio Kenzie Lesawengen dengan pasangan bernama Frans Ama;
- Bahwa saksi tahu Frans Ama dan Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang sah menikah menurut agama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dari nama Nathanael Gracio Kenzie Lesawengen menjadi Natanael Malik Ama dengan alasan mengikuti nama orang tua (ayah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-01032019-0027 semula tertulis Nathanael Gracio Kenzie Lesawengen dirubah menjadi Natanael Malik Ama dengan alasan mengikuti nama orang tua (ayah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian dikonstantir bahwa Pemohon tinggal di Jalan Malonda RT 002/RW006, Tipu, Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, maka Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-5 dan P-4 dikonstantir Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-01032019-0027 semula tertulis Nathanael Gracio Kenzie Lesawengen dirubah menjadi Natanael Malik Ama dengan alasan mengikuti nama orang tua (ayah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Frans Ama selaku ayah dari anak yang dimohonkan untuk diganti namanya hadir dalam persidangan serta tidak keberatan atas maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-01032019-0027 semula tertulis Nathanael Gracio Kenzie Lesawengen dirubah menjadi Natanael Malik Ama, maka menurut hemat Hakim permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 *jo* Pasal 52 ayat {2} dan {3} Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban melaporkan ada pada pihak Pemohon, oleh karena itu redaksi petitum angka 3 dirubah bukan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu untuk mencatat perubahan nama tersebut, tetapi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum Pemohon angka 3 yang dirubah redaksinya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 52 ayat {2} dan {3} Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-01032019-0027 semula tertulis Nathanael Gracio Kenzie Lesawengen dirubah menjadi Natanael Malik Ama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Imanuel C.R Danes, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palu, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Silvana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Silvana, S.H.

Imanuel C.R Danes, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp,30.000
- Biaya Proses : Rp,25.000
- Biaya PNBP : Rp,10.000
- Biaya Redaksi : Rp,10.000
- Meterai : Rp,10.000

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp,85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)